

**PERAN *LEBE NAE* DI DESA KARUMBU, KECAMATAN LANGGUDU,
KABUPATEN BIMA TAHUN 2003-2021 M**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)**

Oleh:

Muhammad Syauqy

18101020019

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaupy

NIM : 18101020019

Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 April 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Syaupy
NIM: 18101020019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul: “Peran *Lebe Nae* Di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Tahun 2003-2021 M” yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Syauqy
NIM : 18101020019
Program Studi : Sejarah Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu pada Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 April 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Maharsi M. Hum.
NIP. 197110312000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-798/Un.02/DA/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LEBE NAE DI DESA KARUMBU, KECAMATAN LANGGUDU,
KABUPATEN BIMA TAHUN 2003-2021 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAUQY
Nomor Induk Mahasiswa : 18101020019
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647ec9e8384a



Penguji I
Dr. Sujadi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 647d7a8297b82



Penguji II
Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d662d5c71a



Yogyakarta, 10 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64803a7e60d12

MOTTO

Merantaulah ...

Orang Berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman.

Tinggalkan negerimu dan hidup asing (di negeri orang)

(Imam Asy-Syafi'i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada dua insan yang selalu mengayomi, hadir sebagai inspirasi, yang menguatkan dalam relung duka. Berkat dukungan moral dan material sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Persembahan besar ini kupersembahkan kepadamu kedua orang tua ku.

Untuk saudara-saudara, keluarga dan sobat karib yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, inspirasi tanpa henti. Semoga ketulusan, kelapangan dan keterbukaan kalian selama ini menjadi ladang amal jariyah dan menjadi pahala di sisi Allah swt.

Kepada almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi SKI, dosen-dosen, dan guru formal informal, ku berterimakasih atas segala daya upaya dalam membimbing serta ilmunya semoga berkah selalu untuk kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
**PERAN *LEBE NAE* DI DESA KARUMBU, KECAMATAN LANGGUDU,
KABUPATEN BIMA TAHUN 2003-2021 M**

Lebe Nae merupakan salah satu otoritas agama sekaligus ulama lokal yang ada dalam Kesultanan Bima dengan menduduki wilayah *kejenelian* (daerah pedesaan). Entitas ini menjadi salah satu bagian penting dalam birokrasi Kesultanan Bima yang berupaya pada perkembangan dan perluasan Islam di Bima. Sebagai bagian dari kelembagaan hukum yang ada di Kesultanan Bima, entitas *Lebe Nae* yang sepenuhnya diemban oleh ulama-ulama berperan penting baik dalam lingkup tugas penegakan hukum hingga dakwah sangat jarang diteliti lebih lanjut. Aktualisasi keotoritasannya dalam lingkup desa yang akomodatif pada kegiatan laku hidup masyarakat memberikan ragam warna dari interelasi masyarakat dengan agama (*Lebe Nae*). Bentuk interelasi *Lebe Nae* di Desa Karumbu yang diemban oleh H. Abdul Murthalib Ali tertuang dalam laku *rawi mori* dan *rawi made* masyarakat. Lokalitas seperti ini menjadi faktor utama penelitian dan tidak begitu banyaknya kajian tentang entitas lokal *lebe* menjadi faktor pendorong penulisan.

Penelitian bertujuan untuk menelusuri peran dan kiprah dari ulama tingkat lokal yaitu *Lebe Nae* di masyarakat Bima, lebih khusus peran dan kiprahnya di Desa Karumbu tahun 2003-2021 M. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama, teori yang digunakan adalah teori peran yang bertujuan untuk menganalisis peranan yang ditempuh oleh seorang *Lebe Nae* dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa perjalanan lembaga hukum dalam struktur pemerintahan Bima melalui berbagai fase. *Lebe Nae* yang sekarang berada dalam himpunan Yayasan Islam Bima berperan sebagai otoritas Institusi Islam (masjid) dan imam. Selain itu, kiprahnya sebagai entitas ulama lokal berjalan secara akomodatif. Berkembangannya kiprah *Lebe Nae* menyesuaikan dengan polarisasi laku kehidupan masyarakat dalam *rawi mori* (kegiatan atau acara adat laku hidup masyarakat) dan *rawi made* (kegiatan atau acara kematian). Kedudukan *Lebe Nae* mengalami perubahan hingga peran yang tidak begitu signifikan sebagaimana perannya pada masa kesultanan. Dalam penelitian ini, *lebe nae* sebagai otoritas pada sektor masjid, imam masjid serta kegiatan sosial dan tradisi keagamaan yang melekat pada masyarakat sekitar yaitu pada laku kehidupan *rawi mori* dan *rawi made* di Karumbu dan sekitarnya.

Kata Kunci: *Peran, Otoritas Agama, Ulama Lokal, Lebe Nae.*

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur yang dalam peneliti haturkan hanya kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, rezeki, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran *Lebe Nae* Di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun 2003-2021 M “. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
3. Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
4. Bapak Dr Maharsi M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan dan petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan pendidikan dan pembelajaran, serta para Staf Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang telah memberikan pelayanan dengan sabar.
6. Terima kasih pula kepada kedua orang tua peneliti: kepada Bapak Bahnan, sosok ayah panutan yang selalu mengajarkan bagaimana untuk hidup sabar. Kepada almarumah Ibu Siti Muslimah, sang bidadari pertama untuk

putranya, sosok yang teguh dalam membimbing akhlak dan perilaku anak-anaknya. Terima kasih kepada Ayah, Ibu dan saudara-saudari atas segala dukungan dalam bentuk apapun dan kasih sayang yang penuh selama ini.

7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat peneliti : Ang Rijal Anas (calon cendekiawan profetik muda), Nur Fitriani (calon pelestari manuskrip Bima), mas Iril (calon sastrawan arab, Bima), Gus Ozan (calon menteri pendidikan Indonesia), Salma Yumna dan teteh Dina. Tak lupa pula sobat sobat KKN 105, Nurdini Eka Wati, Raodah, Qiqi, Annisa, Fitri dan Lisa yang selalu support untuk dapat selesai bersama-sama dan ternyata tidak bisa.
8. Terimakasih kepada SKI A 2018 yang telah berjuang bersama ketika di bangku perkuliahan. Terimakasih untuk setiap momennya yang cukup bermakna dan semoga persaudaraan kita tak pernah putus kawan-kawan. Semoga setiap langkah dan keputusan kita kedepannya selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
9. Tak lupa terimakasih juga pada saudara rantauan dari Bima yang selalu meluangkan waktunya untuk ngopi bersama manggarap skripsi: Ana, Uswatun, Akmal, Bang Gifari, Babe Dian.
10. Terimakasih kepada TGH. Murthalib Ali dan beberapa pihak lain yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Bantuan kalian sangat berarti untuk penyelesaian skripsi ini.

11. Terimakasih tak terhingga kepada siapapun yang sempat terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Bantuan moril maupun spiritual kalian cukup berharga

Demikianlah ucapan hormat peneliti, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya hanya kepada Allah peneliti memohon maaf dan ampunan serta petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 11 April 2023

Penulis,

Muhammad Syauqy

NIM: 18101020019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Landasan Teori	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA KARUMBU	18
A. Letak Geografis dan Demografis Desa Karumbu.....	18
B. Aspek Pendidikan	20
C. Mata Pencaharian	22
D. Agama dan Kepercayaan	23
E. Kehidupan Sosial dan Tradisi Keagamaan	24

BAB III KEDUDUKAN <i>LEBE NAE</i> DALAM KELEMBAGAAN HUKUM ERA KESULTANAN BIMA	31
A. Tentang <i>Lebe</i>	31
B. Karakteristik <i>Lebe Nae</i>	34
C. Kedudukan <i>Lebe Nae</i> dalam Lembaga Hukum	36
a. Masa Sultan Abdul Khair Sirajuddin hingga Sultan Ibrahim (1640M - 1915 M).....	36
b. Masa Sultan Muhammad Salahuddin (1915 M – 1951 M)	40
c. Masa terbentuknya Peradilan Agama (1947 M – 1967 M)	44
d. Masa Yayasan Islam Bima	49
D. <i>Lebe Nae</i> dan wilayah-wilayah yang ditempati	51
E. <i>Lebe Nae</i> Karumbu	52
BAB IV RIWAYAT SINGKAT H. ABDUL MURTHALIB ALI DAN PERAN <i>LEBE NAE</i> DI DESA KARUMBU TAHUN 2003-2021 M55	
A. Riwayat Singkat H. Abdul Murthalib Ali.....	55
B. <i>Lebe Nae</i> Sebagai Otoritas Masjid dan Imam.....	57
C. <i>Lebe Nae</i> Sebagai Pemimpin Tradisi dan Sosial Keagamaan.....	66
BAB V KESIMPULAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sejarah perkembangan Islam di Nusantara, ulama senantiasa memiliki peran besar dalam proses awal penyebaran agama Islam di berbagai daerah di Indonesia. Pada catatan keulamaan khususnya tanah Jawa, ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Wali Songo merupakan otoritas keagamaan yang berjasa dalam memprakarsai berdirinya sebuah Kerajaan Islam di Jawa hingga membentuk jaringan ulama yang menebarkan Islam di wilayah Timur termasuk Bima¹.

Peran para ulama dalam Islamisasi di Nusantara sangatlah penting. Ulama merupakan medium untuk memperkenalkan Islam ke masyarakat dan mempersatukan masyarakat dengan ajaran yang dibawa. Metode dakwah yang digunakan oleh para ulama yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan Islamisasi kultural.² Dengan metode tersebut, proses Islamisasi masyarakat terbukti ampuh dalam mendakwahi masyarakat. Dengan hal tersebut yang membawa Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Proses islamisasi bukan hanya dilakukan pada wilayah barat Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan, dan lain-lain. Namun wilayah-wilayah timur seperti Sulawesi, Maluku, NTB dan beberapa wilayah timur lainnya juga menjadi objek sentral Islamisasi pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16.

¹Dewi Evi Anita, "Walisongo: Mengislamkan Tanah Jawa (Suatu Kajian Pustaka)", *Wahana Akademika*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 252.

²Siti Rumilah dkk, "Islamisasi Tanah Jawa Abad ke-14 M dalam kitab Musarar Karya Syaikh Subakir", *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 40.

Proses Islamisasi di Indonesia timur terbilang cepat, karena melalui jalur pesisir dan pelabuhan-pelabuhan penting perdagangan internasional. Salah satu daerah penting itu ialah Maluku dan menjadi wilayah kepulauan dengan pusat rempah-rempah begitu intens beroperasi, sehingga daerah pesisir Banda menjadi tempat menetap para pedagang muslim dari Jawa dan Melayu.³

Adanya pengaruh operasi perdagangan yang diawali wilayah Maluku untuk wilayah Indonesia Timur kemudian melahirkan kesultanan Ternate dan Tidore. Proses Islamisasi pun merambat pada beberapa daerah timur lainnya, yaitu Gowa-Tallo, Lombok dan Bima yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan. Islamisasi di wilayah tersebut tidak terlepas dari jaringan Wali Songo yang tersebar ke penjuru Nusantara khususnya jejaring Sunan Giri. *Lontara Wajo* menyebut bahwa penyebaran Islam di Gowa oleh Datuk Ri Bandang (murid Sunan Giri), Datuk Ri Tiro, dan Datuk Patimang (ketiganya dikenal sebagai *Datuk Tellue* dari Minang, Sumatera Barat).⁴

Sejarah masuknya Islam di wilayah Bima dijelaskan dengan berbagai versi yang tercatat dari referensi-referensi naskah klasik di Indonesia Timur. Naskah yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Bima yaitu: *Panambo Lombok* dan *BO Sangaji Kai*. Dalam versi Babad Lombok (*Panambo Lombok*), dijelaskan bahwa masuknya Islam di tanah Bima diawali dengan sentuhan pendakwah dari Jawa Timur yang diotorisasi oleh Sunan Prapen dari Giri.⁵

³Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 37.

⁴Hilful Fudhul Sirajuddin Jaffar, *Jaringan Ulama dan Islamisasi Indonesia Timur*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), hlm. 27-28.

⁵*Ibid.*, 40.

Dalam naskah *BO' Sangaji Kai* yang merupakan babad Sejarah Bima mencatat bahwa masuknya Islam di tanah Bima (*Dana Mbojo*) diinisiasi oleh kedatangan mubalig yang dikirim oleh Kesultanan Gowa, Sulawesi Selatan yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin. Melalui pelabuhan Sape, tercatat dalam transkripsi kitab *BO'* bahwa masuknya Islam di tanah Bima pada tahun 1028 H atau 1617 M. Masuknya Islam di Bima tidak terlepas dari tokoh yang sama yaitu ulama. Kedatangan mereka berhasil mengislamkan empat putra mahkota kerajaan Bima yaitu putra La Kai (Abdul Khair), La Mbila (Jalaluddin), Bumi Jara Sape (Awaluddin), Manuru Bata (Sirajuddin).⁶ Dengan masuk Islamnya putra-putra mahkota tersebut, maka cikal bakal berdirinya Kesultanan Bima dimulai sejak La Kai (Abdul Khair) didaulat menggantikan Salisi dan berhak menjadi sultan pertama di Kesultanan Bima. Sejak saat itu, Bima menjadi wilayah Kesultanan yang dipimpin seorang sultan sebagai otoritas pemerintahan sebanyak 14 sultan sampai tahun 1951 M dengan Sultan Muhammad Salahuddin menjadi sultan terakhir.⁷

Sebagai sebuah wilayah Kesultanan, Bima memiliki perangkat pemerintahan yang cukup baik untuk mengatur sebuah wilayah di bawah naungan otoritas kerajaan/kesultanan. Sejak masa pra-Islam, mbojo/Bima memiliki masyarakat yang terhimpun dalam Federasi Ncuhi⁸ di bawah pimpinan Ncuhi

⁶Abdullah Tajib, *Sejarah Dana Mbojo*, (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995), hlm. 110-111.

⁷Alan Malingi, *Bima Heritage: Jejak Islam di Tanah Bima*, (Kab. Bima: El-Sufi Publishing, 2022), hlm. 26.

⁸Federasi Ncuhi merupakan gabungan dari beberapa himpunan otoritas wilayah pada masa Ncuhi dalam sejarah masyarakat Bima yang mana terdiri dari 5 *Ncuhi* yaitu: *Ncuhi Dara* sebagai kepala federasi (kepala pemerintahan tertinggi), *Ncuhi Dorowoni* sebagai Bicara Mbojo (perdana menteri pimpinan eksekutif), *Ncuhi Padolo* (*Bumi Luma Bolo* sebagai kepala wilayah yang terletak di sebelah barat teluk), *Ncuhi Parewa* (*Bumi Luma Belo* sebagai kepala wilayah di

Dara sebagai pola awal masyarakat Bima dalam struktur pemerintahan pada masa lalu pra-Islam. Pembentukan lembaga/perangkat pemerintahan tersebut dikenal sebagai sebuah embrio *Sara Dana Mbojo* atau Pemerintahan Hadat Kerajaan Bima. Dalam perkembangan selanjutnya masa awal Kesultanan Bima Masa Sultan Abdul Kahir, diadakan *regrouping* komposisi Pemerintahan Hadat yang mendekati kesempurnaan yang disebut sebagai Majelis Hadat Bima dengan komposisi jabatan *Tureli Nggampo* sebagai koordinator *Tureli* yang merangkap sebagai hakim kerajaan. Struktur jabatan yang bernaung dibawahnya terdiri dari 24 anggota yaitu 6 *Tureli*, 6 *Jeneli*, 12 *Bumi Nae*⁹ sebagai anggota.

Pada masa Sultan Abdul Khair Sirajuddin (Sultan kedua) sebutan Majelis Hadat berubah menjadi Majelis Paruga Suba yang terdiri dari tiga majelis yaitu Majelis *Tureli* (Majelis Sara'-sara), Majelis Hadat (Majelis Sara Tua), dan Majelis Syar'iyah (Majelis Hukum) yang baru ditambah pada masanya. Oleh karena itu, dari pembagian majelis ini, penerapan hukum Islam mulai diterapkan dan terhimpun dalam Majelis Syar'iyah yang dipimpin oleh seorang Qadi.¹⁰

Masa Sultan Abdul Kahir Sirajuddin, penerapan hukum Islam belum tertata dengan baik sehingga pada masa sultan selanjutnya yaitu Sultan Nuruddin mulai membenahi lebih lanjut dengan bekal ilmu agama yang diperolehnya selama berada di Banten. Di Banten, Sultan Nuruddin berguru kepada Syekh

sebelah selatan teluk), dan *Ncuhi Banggapupa* (*Bumi Luma Mbojo* sebagai kepala wilayah meliputi wilayah pusat federasi dan daerah di sebelah timur teluk Bima). *Ibid.*, 50-51.

⁹*Tureli* berasal dari kata *туру* artinya tunjuk dan *eli* berarti suara, *Tureli* merupakan menteri kerajaan. *Jeneli* berasal dari kata *jena* dan *eli*. *Jena* (pegawai atau pengemban tugas) merupakan sebutan untuk kepala pejabat wilayah yang menaungi wilayah kecamatan. Sedangkan *Bumi Nae* adalah jajaran yang memiliki kekuasaan dibawah naungan *Jeneli* atau sebutan sekarang sebagai Kepala. Selengkapnya lihat di *Bo' Sangaji Kai*, hlm 620-631.

¹⁰Abdullah Tajib, *Sejarah Dana Mbojo*, hlm. 179-181.

Umar Al Bantani dan dengan bimbingan ilmu keagamaan beliau pula, sang sultan mempunyai bekal dalam menata lembaga syara' hukum di Kesultanan Bima menjadi lebih baik. Pada masa itu diangkatlah seorang ulama sebagai mufthi yang dipercayakan dalam memberi fatwa terkait masalah keagamaan yaitu Syekh Umar Al Bantani.¹¹

Sultan Nuruddin menjabat selama 6 tahun sejak 1682-1687 M. Pada kepemimpinannya, ia mampu membawa perubahan yang cukup signifikan sebagai awal perkembangan Islam di Bima. Di bawah kepemimpinannya, struktur pemerintahan berlandaskan Islam diterapkan dengan kuat berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Di balik penerapan hukum islam tersebut, peranan mufthi, wazir, imam dan *qadhi* amat besar dalam mendampingi sultan untuk mewujudkan struktur pemerintahan Islam dengan baik. Pada masanya pula, Bima banyak dikunjungi oleh ulama dari berbagai daerah di antaranya Arab, Malaka, Sumatera, Banten dan Sulawesi Selatan.¹²

Penerapan hukum Islam di bawah kedudukan Mahkamah Syar'iyah dan majelis lainnya memperoleh ancaman yang merugikan Kesultanan Bima serta masyarakat Bima pada tahun 1908 M. Pihak kolonial Belanda memaksa Sultan Ibrahim untuk menandatangani perjanjian *Lange Contract* yang salah satu poinnya Kesultanan Bima harus mengakui kedaulatan Belanda termasuk hukum Belanda. Perjanjian tersebut disahkan oleh Gubernur Jendral Batavia pada 6 Februari 1908. Dengan adanya perjanjian itu, kolonial semakin semena-mena

¹¹M.Hilir Ismail, *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, (Mataram: Lengge, 2004), hlm. 100

¹²*Ibid.*, hlm. 99-100.

dengan menghapus Sara Hukum dan penerapan hukum Islam karena dianggap sangat membahayakan bagi Kolonial Belanda.¹³

Penghapusan Sara Hukum yang terjadi pada tahun 1908 M tidak bertahan lama, karena setelah Indonesia merdeka kembali difungsikan sebagai salah satu majelis hadat pada masa Sultan Muhammad Salahuddin. Pada masa tersebut pula terjadi modernisasi dari Mahkamah Syar'iyah menjadi Badan Hukum Syara' dengan ditunjuknya Imam H. Abdurrahman Idris sebagai Ketua Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima.¹⁴

Masyarakat Bima memandang ulama sebagai tokoh yang berbudi luhur sehingga segala fatwa yang dikeluarkannya diterima oleh masyarakat sebagai landasan hukum yang dianut. Dengan adanya pembentukan majelis hukum menjadi estafet lahirnya pemuka agama dan ulama lokal yang tersebar ke pelosok-pelosok desa untuk menyebarkan Islam.¹⁵ Maka dari terbentuknya kembali sistem pemerintahan Hukum Islam, *Lebe Nae* sebagai salah satu bagian dalam struktur pemerintah kembali berperan dalam bidang keagamaan, tepatnya hukum Islam. Pada catatan Bo' Sangaji Kai, *Lebe* merupakan pegawai keagamaan sekaligus pegawai pemerintahan pada tingkat *kejenelian* (kecamatan) dan desa.

Lebe Nae cukup berperan penting dalam penegakan hukum Islam di wilayah Kesultanan Bima. Sejak lepasnya keberadaan Mahkamah Syar'iyah dari ikatan hukum masyarakat Bima menghambat penegakan hukum Islam. Masyarakat Bima menyelesaikan masalah zakat, wakaf, waris, pernikahan hingga

¹³*Ibid.*, 144-146.

¹⁴Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*, (Mataram: Genta Publishing, 2004), hlm. 140-143.

¹⁵Uswatun Hasanah Nisbal, "Peran Kaum Melayu Pada Perkembangan Islam di Kesultanan Bima Pada Abad XVII", *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2018), hlm. 34-35.

perceraian sangat membutuhkan kewenangan lembaga peradilan hukum Islam dalam menatanya dengan baik. Maka *cepe lebe*, *Lebe-lebe*, dan guru ngaji menjadi tempat konsultasi informal. Tidak jarang, mereka berperan sebagai mediator dan penyelesai konflik dengan kapabilitas serta kapasitas keilmuan yang dimiliki.¹⁶

Sejak terbentuknya kembali badan hukum syara', *Lebe Nae* kembali ditetapkan sebagai perangkat kelembagaan di wilayah *kejenelian* (kecamatan) dan desa. *Lebe Nae* dibantu oleh khotib *upan* (empat orang bilal) dalam membantu memeriksa dan memusyawarahkan rumusan pertimbangan hukum terhadap kasus atau sengketa hukum, dakwah, dan lain-lain. Sebagai tingkatan terendah pada jenjang kelembagaan Badan Hukum Syara', *Lebe Nae* dalam penempatannya tersebar di berbagai daerah kejenelian termasuk wilayah Selatan Kabupaten Bima yaitu Kecamatan Langgudu sekarang. *Lebe Nae* Karumbu mendapat bagian dalam hal tersebut yang waktu itu masih berada di bawah naungan Kecamatan Wawo.¹⁷

Perjalanan dari kiprah *Lebe Nae* yang begitu panjang melewati begitu banyak masa dari kelembagaan era kesultanan, pasca kesultanan hingga masa reformasi yang kini kelembagaan tersebut menjadi Yayasan Islam Bima. Proses perjalanan panjang itupun mengubah peran dan kiprah *Lebe Nae* berdasarkan pada kebutuhan dari setiap perubahan yang terjadi. Keberadaan *Lebe Nae* sampai sekarang menjadi salah satu tonggak terakhir yang tersisa dari kejayaan Islam masa Kesultanan Bima.

¹⁶Abdul Gani Abdullah., *Ibid.*, hlm. 133-134.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 149-151.

Lebe Nae yang dipercayakan sebagai salah satu perwakilan dari Badan Hukum Syara' wilayah *kejenelian* di Desa Karumbu, bukan hanya bertugas sebagai penegak hukum melainkan sebagai imam besar Masjid Raya baik sholat lima waktu hingga perhelatan dua hari raya besar Islam. Selain itu, *Lebe Nae* juga andil dalam kehidupan bermasyarakat dalam tradisi, sosial dan keagamaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan *Lebe Nae* menjadi sosok yang diperlukan untuk memimpin wiridan, doa, sholawatan dan sebagainya dalam sebuah hajatan tradisi keagamaan.

Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut terkait sejarah lokal untuk menguak perjalanan dari kiprah otoritas agama tingkat lokal dengan daerah geografis yang cukup terbatas kajiannya. Hal tersebut dikhususkan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran dari *Lebe Nae* di Desa Karumbu. Periode sasi tahun 2003-2021 M dipilih dari perhitungan masa otoritas *Lebe Nae* sekarang (H. Murthalib Ali) yang masih menjabat sebagai otoritas masjid sekaligus Imam Besar Masjid At-Takwa Desa Karumbu. Hal tersebut sebagai bentuk upaya dalam menelaah kiprahnya sebagai bagian dari perangkat kelembagaan dan ulama di tingkat lokal dalam merawat tradisi keagamaan ketika gempuran zaman di era kontemporer khususnya di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memfokuskan pada peran *Lebe Nae* di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Lebe Nae* dalam penelitian ini merupakan salah satu otoritas

keagamaan yang berperan dalam dakwah dan menyeimbangkan nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat, khususnya wilayah pedesaan.

Penelitian ini mengambil batas waktu mulai tahun 2003 hingga 2021. Tahun 2003 merupakan dimulainya keotoritas H. Abdul Murthalib Ali sebagai seorang figur *Lebe Nae* dalam otoritas masjid dan meneruskan tradisi keulamaan lokal Bima sebagai figur otoritas dalam sosial keagamaan masyarakat. Pada 2021 yang merupakan puncak covid-19, keotoritasan *Lebe Nae* sebagai figur otoritas terus berjalan meskipun kebijakan pada saat peristiwa tersebut membatasi ruang gerak masyarakat. Karumbu merupakan salah satu wilayah yang kerap kali menjadi pusat kinerja *Lebe Nae* sebagai otoritas keagamaan dan menjadi bentangan batas dalam penelitian ini.

Agar penelitian ini lebih terarah dan terstruktur, peneliti dapat merumuskan tiga pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Lebe Nae* dalam lembaga hukum Kesultanan Bima?
2. Bagaimana peran *Lebe Nae* di Desa Karumbu tahun 2003-2021 M?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tentang sejarah *Lebe Nae* pada struktur kelembagaan Hukum Islam di Kesultanan Bima.
2. Menguraikan tentang kedudukan dan peran dari *Lebe Nae* dalam dakwah, lembaga hukum Kesultanan Bima.
3. Mendeskripsikan tentang peran *Lebe Nae* Karumbu di Desa Karumbu, Kec. Langgudu, Kab. Bima, NTB.

b. Kegunaan Penelitian

1. Dapat menjadi bahan inovasi baru dalam kajian penelitian Islam di Nusantara tentang ulama lokal di berbagai daerah khususnya wilayah-wilayah pesisir.
2. Sebagai bahan referensi pengetahuan, pembelajaran, dan sumbangsi dalam kajian ilmiah terhadap penelitian-penelitian keulamaan Nusantara, khususnya ulama lokal.
3. Untuk mengkaji topik tentang otoritas keagamaan sebagai sumbangan khazanah intelektual Islam Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Buku yang berjudul, *Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)* yang ditulis oleh Abdul Gani Abdullah. Buku ini diterbitkan oleh Genta Publishing di Yogyakarta pada Agustus 2015. Buku yang dikembangkan dari disertasi ini membahas tentang peradilan agama dalam nuansa Kesultanan Bima. Buku ini membahas tentang sistem pemerintahan Kesultanan Bima yang berlandaskan syariat Islam serta Badan Hukum Syara' sebagai lembaga pemerintahan penegak hukum di wilayah Kesultanan Bima. Dalam buku ini juga dibahas bagaimana segi pengadilan agama dalam Badan Hukum Syara' Bima yang berkisaran pada pembicaraan mengenai hakim dengan tekanan khusus pada jumlah, tugas, syarat, pengangkatan dan pendidikan hakim, sampai dengan pembahasan mengenai pemisahan pengadilan agama dari Badan Hukum Syara'. Persamaan penelitian ini dengan buku acuan terletak pada pembahasan yang memuat tentang *Lebe Nae*. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yang mana

peneliti memfokuskan pada peran *Lebe Nae* di Desa Karumbu sebagai ulama lokal sekaligus otoritas keagamaan pada wilayah kejenelian. Adapun dalam buku ini merinci tentang Badan Hukum Syara' sebagai otoritas peradilan Kesultanan Bima yang menjadi atasan *Lebe Nae*.

Buku yang berjudul, *Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima* yang disunting oleh Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia di Jakarta pada Desember 2012. Buku yang merupakan terjemahan dari kitab BO klasik Bima yang membahas tentang sejarah Bima pada abad ke-14 yang wilayahnya pada saat itu dipimpin oleh *Ncuhi*. Dalam buku ini juga dibahas mengenai masuknya Islam pertama di Bima pada awal abad ke-17 yang kemudian memprakarsai berdirinya Kesultanan Bima. Dalam buku ini, dijelaskan pula tentang silsilah raja-raja, tradisi-budaya, hubungan dengan wilayah dan kerajaan sekitar, aspek masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan Islam hingga struktur pemerintahan yang ada dalam sistem kepemimpinan Kesultanan Bima. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan yang berkaitan dengan *Lebe Nae* dan disinggung pula sedikit tentang Desa Karumbu. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang ditulis, yang mana dalam penelitian ini ingin mengupas aspek yang berkaitan dengan ke *Lebean* dan perannya di Desa Karumbu tahun 2003-2021 M.

Tesis yang berjudul, *Jaringan Jiou (Ulama Lokal) dan Corak Keislaman di Pesisir Selatan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Aba ke-20 M*. Tesis ini ditulis oleh Mohammad Rivaldi Abdul, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Tesis ini membahas tentang salah satu corak

keislaman yang ada di Nusantara yaitu wilayah Bolaang Mongondow yang merupakan salah satu daerah dengan prospek corak Islam tradisi lokal di Sulawesi Utara. Dalam tesis tersebut, penulis mencoba menjelaskan bahwa di wilayah Bolaang Mongondow yang menjadi tempat fokus kajian memiliki salah satu tradisi keulamaan tingkat lokal yang dikenal dengan *Jiou*. Tesis tersebut menjelaskan pula bagaimana kiprah *Jiou* pada abad ke-20 dalam menyongsong keberlanjutan Islam hingga kiprahnya dalam terbentuknya corak Islam tradisi lokal dengan karakteristiknya di pesisir selatan Bolaang Mongondow. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang berkaitan dengan ulama lokal dengan *term* yang berbeda dengan satuan tugas sebagai imam masjid kampung dan otoritas agama dalam tradisi masyarakatnya. Namun yang membedakannya pada istilah keulamaan lokalnya dan wilayah kajian yang memfokus antara karakteristik (*Jiou*) dan peran (*Lebe Nae*). Selain itu, eksistensi *lebe nae* sendiri sudah ada dalam satuan pemerintahan Kesultanan Bima sejak abad ke 16 hingga sekarang sedangkan *jiou* baru nampak sebagai otoritas keagamaan masyarakat Bolaang Mongondow pada abad ke 19.

Buku yang berjudul *Sejarah Bima Dana Mbojo* yang dituliskan oleh H. Abdullah Tajib. Buku ini diterbitkan oleh PT Harapan Masa PGRI di Jakarta pada tahun 1995. Buku ini membahas tentang kehidupan masyarakat Bima mulai dari asal-usul Bima, kepercayaan masa lalu, pola masyarakat yang diotoritasi oleh *Ncuhi* dan sistem pemerintah *Mbojo* atau Bima yaitu *Sara Dana Mbojo* pra-Islam dan setelah Islam. Pada buku ini dijelaskan pula sejarah masuknya Islam di Bima dengan beberapa versi dan misi sehingga Bima menjadi sebuah Kesultanan,

hubungan Bima dengan wilayah tetangga, beberapa perjanjian-perjanjian, perang-perang yang dilalui hingga maklumat-maklumat yang berhubungan dengan penjajahan Jepang, Belanda hingga bagaimana Kesultanan Bima sampai masa proklamasi kemerdekaan. Dalam buku ini pula dikupas sedikit tentang salah satu jaringan ulama Nusantara di Haramain yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Bimawy di akhir babnya. Persamaan dengan penelitian ini pembahasan yang berkaitan dengan badan hukum syara' sebagai majelis penerapan hukum Islam di wilayah Kesultanan Bima yang didalamnya terhimpun *Lebe Nae* sebagai otoritas agama, Iman dan ulama lokal dalam pandangan kerakyatan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama. Menurut Joachim Wach, studi sosiologi agama merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang *interelasi* dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara mereka. Dorongan-dorongan, gagasan dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi dan stratifikasi sosial.¹⁸ Dengan pendekatan ini dapat dijadikan sebagai penuntun dalam mengungkapkan latar belakang dari penyebaran dari *Lebe Nae* yang tersebar di beberapa wilayah *kejenelian* (desa) yang berujung pada bagaimana peran dari *Lebe Nae* sendiri khususnya di Desa Karumbu yang menjadi batasan wilayah kajian sejak tahun 2003-2021 M. Dengan pendekatan ini pula

¹⁸M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", *IAI Tribakti Kediri*, Vol.25, No. 2, 2014, hlm. 395.

dapat dijadikan sebagai pembantu dalam mendeskripsikan peran, kiprah dan upaya yang dilakukan *Lebe Nae* diwilayah *kejenelian* dalam penyebaran, perkembangan dan penerapan Hukum Islam pada masa Kesultanan, sebagai otoritas agama masjid raya kecamatan dan perannya dalam sosial dan tradisi keagamaan .

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori peran. Peran merupakan salah satu perilaku yang diharapkan individu dalam institusi, interaksi sosial sehingga terciptanya kesetaraan, keteraturan dan kenyamanan yang berimplikasi pada kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.¹⁹ Hal tersebut berimplikasi pada keberadaan *Lebe Nae* sebagai otoritas keagamaan sekaligus ulama lokal yang memiliki peranan dalam mengatur dan berintraksi dengan bagian-bagian terstruktur kepengurusan Masjid Raya Kecamatan dan Masjid-masjid Jami' di bawah keotoritasannya. Selain itu keotoritasannya dalam kegiatan perayaan sosial dan tradisi keagamaan diperhatikan pula dalam hal ini. Dengan penggunaan teori ini dapat menjadi bahan pembantu dalam menganalisis terkait kajian peranan *Lebe Nae* sebagai ulama lokal pada wilayah Kesultanan Bima, Desa Karumbu secara khusus.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memiliki empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, intepretasi dan historiografi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Heuristik

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2017), hlm. 211.

Pada tahap heuristik, peneliti melakukan pengumpulan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini baik berupa sumber primer dan sumber sekunder. Pada sumber primer, peneliti melakukan wawancara hingga observasi lapangan dan menelaah beberapa sumber naskah atau dokumen yang diperoleh. Pada sumber tertulis, peneliti memperoleh sumber berupa buku, artikel, jurnal, dan tesis. Pada tahap wawancara (*interview*), peneliti mewawancarai salah satu *Lebe Nae* di Desa Karumbu beserta tokoh masyarakat yang diyakini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi data penelitian pada pokok kajian ini.

b. Verifikasi

Dalam tahap ini, sumber-sumber yang terkumpul nanti akan diteliti dan diuji kredibilitas dan validitasnya melalui tahap verifikasi (kritik sumber) yang meliputi kritik eksternal dan internal. Pada kritik eksternal, apabila diperoleh dokumen-dokumen pendukung penelitian, maka akan dipastikan terlebih dahulu keaslian sumber dengan menganalisis penggunaan kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, ungunya, tanda tangan, hurufnya, dan lain-lain. Kritik internal, menganalisis sumber yang diperoleh untuk menguji kredibilitas fakta sejarah baik dari sumber buku maupun dari informan. Kredibilitas sumber, baik tertulis maupun lisan pada prinsipnya dapat diakui apabila semua positif dalam artian ditentukan oleh keadaan sumber yang *ultimate* atau saksi primer yang mampu menceritakan secara akurat dan terperinci terkait objek yang diteliti.²⁰

²⁰Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 108-113.

c. Interpretasi

Pada tahapan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh sehingga dapat ditetapkan keterhubungan antara data tersebut. Dalam penafsiran ini terdapat dua tahap, yaitu analisis (penguraian) dan sintesis (pengumpulan) data.²¹ Dalam tahapana ini, penulis menemukan beberapa sumber dan informan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sehingga dilakukan upaya dalam menganalisis dan sintesis terkait sumber yang diperoleh untuk menghindari subjektivitas dalam penulisan.

d. Historiografi

Tahap terakhir pada puncak penelitian adalah tahap historiografi. Dalam hal ini dilakukan penguraian secara utuh dari tahapan-tahapan sebelumnya yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang ditulis menggunakan bahasa indonesia yang baku. Pada tahap penulisan ini menguraikan secara kronologi dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh seluruh kalangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang mencakup kesatuan yang saling berkaitan antara bab. Agar pembahasan lebih sistematis, maka dirumuskanlah menjadi lima bab:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian ini merupakan landasan pemikiran untuk penyusunan pada bab-bab selanjutnya.

²¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 78-79.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum Desa Karumbu dari segi letak geografi dan demografi. Pada bab ini pula dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial-keagamaan, pendidikan dan aspek ekonomi.

Bab III menjelaskan tentang *lebe* dan kedudukannya pada kelembagaan hukum era Kesultanan Bima. Kedudukan *Lebe Nae* masa Islam yang kemudian membentuk Majelis Hukum dan bertransformasi menjadi Badan Hukum Syara yang digagas kembali masa Sultan Muhammad Salahuddin (Badan Hukum Syara), masa terbentuknya kementerian agama hingga menjadi Yayasan Islam pasca-Kesultanan hingga sekarang. Di deskripsikan pula karakteristik dan penyebaran *Lebe Nae* serta *Lebe-lebe* yang ada di Desa Karumbu.

Bab IV mengungkapkan riwayat singkat H. Murthalib Ali dan bagaimana peranan dari *Lebe Nae* di Desa Karumbu. Hal tersebut akan diidentifikasi pada perannya sebagai otoritas masjid dan imam serta *lebe nae* sebagai pemimpin tradisi dan sosial keagamaan yang ada di Desa Karumbu.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, terdapat dua poin yang bisa disimpulkan, yaitu:

Kedudukan *Lebe Nae* diawal pembentukan Majelis Hukum yaitu sebagai badan arbitrase di wilayah kejenelian/kecamatan dan juga juru dakwah. Tugasnya yaitu menetapkan, memutuskan dan menentukan secara bijak terkait persoalan masyarakat yang diputuskan berasaskan Hukum Islam. *Lebe Nae* juga ikut andil dalam upaya perluasan dakwah Islam. Kontribusi dalam dakwahnya hingga ke pelosok bahkan sampai wilayah Indonesia Timur yaitu NTT pada masa Sultan Nuruddin. Pasca pembubaran lembaga hukum 1908, entitas *Lebe Nae* menjalankan fungsi secara informal sebagai bagian dari penegak hukum disamping berjuang dalam dakwa, pendidikan keagamaan tradisional di masjid, langgar atau mushola di wilayah yang diotoritasi hingga awal masa jabatan sultan terakhir. Pada masa berdirinya Badan Hukum Syara hingga likuidasi pada tahun 1967 karena keberadaan Peradilan Agama Kementerian Agama, *Lebe Nae* berkedudukan dalam badan peradilan agama wilayah kejenelian untuk pemutus perkara, tempat gugatan terkait persoalan hukum masyarakat, sebagai hakim dan persoalan hukum Islam lainnya di wilayah yang diotoritasi. Pada tahun 1968 kedudukan *Lebe Nae* tidak lagi pada bagian peradilan melainkan sebagai otoritas masjid kecamatan dan figur keagamaan dalam laku hidup masyarakat dibawah naungan Yayasan Islam hingga sekarang.

Peran *Lebe Nae* Karumbu di Desa Karumbu meliputi peran secara formal dan Informal. Peran *Lebe Nae* secara formal mencakup keotoritasannya dalam menduduki Institusi Islam (masjid) Imam Besar masjid At-Takwa Karumbu, Kecamatan Langgudu. Aktivitas yang pimpinnya diantaranya mengimami salat wajib, salat jum'at, dua salat hari raya. Entitas *Lebe Nae* Karumbu yang diemban H. Murthalib Ali sejak 2003 juga mengotoritasi figur imam desa (*cepe lebe*) lain di wilayah keotoritasannya, Kecamatan Langgudu. Sedangkan secara informal, *Lebe Nae* memerankan diri sebagai otoritas dalam laku hidup kegiatan sosial dan tradisi keagamaan masyarakat Karumbu. Keotoritasannya dalam hal ini yaitu memimpin doa, dzikir, tahlilan, shalawatan dan pembacaan barzanji dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan laku *rawi mori* dan *rawi made* masyarakat yang bersinambung antara tradisi dan keislaman. Perannya dalam hal inilah yang membentuk keislaman di Bima yang akomodatif terhadap laku masyarakat. Peran *Lebe Nae* juga sebagai perwujudan dari aktualisasi entitas lokal Indonesia Timur cair terhadap sosial dan tradisi keagamaan masyarakat khususnya di Desa Karumbu dan sekitarnya. Selain itu, keberadaan entitas *lebe* juga memberikan warna kehidupan yang kompleks antara Islam sebagai ajaran agama dengan budaya masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat berapa saran yang peneliti harapkan kepada peneliti selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda pula, yaitu :

Harapan besar kepada pemerintahan khususnya Desa Karumbu dan sekitarnya untuk menggebu serta saling bahu membahu dalam pelestarian tradisi, budaya yang khususnya bernaskan Islam untuk tetap digaungkan pada laku kehidupan bermasyarakat. Selain itu upaya menjaga itu juga perlu dilakukan dengan bentuk partisipasi dan kerjasama dengan pihak yang berwenang, para tetua adat dan masyarakat yang menggeluti siklus tradisi yang ada.

Untuk peneliti selanjutnya yang memiliki ingin melakukan penelitian seputar sejarah perkembangan Islam di Bima khususnya Ulama dan lembaga arbitrase masa kesultanan, disarankan untuk lebih menganalisis kebijakan dan relevansinya dalam pengoptimalisasian penyebaran Islam dan penerapan Hukum Islam diawal pembentukannya. Selain itu, disarankan pula untuk menganalisis pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama atau figur yang menjabat sebagai *lebe nae* dan *khatib upan* hingga mufti-mufti kesultanan. Hal tersebut diharapkan untuk memperkaya dinamika dan intelektualitas dalam khazanah keilmuan di Bima dan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Abdul Gani. (2015). *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Abdurrahman, Dudung. (2019). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Ali, Muhammad Daud. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, Azyumardi. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Chambert-Loir, Henri, dan R. Salahuddin, Siti Maryam. (2012). *Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia.
- Hasnun, Anwar. (2020). *Mengenal Orang Bima dan Kebudayaannya*. Yogyakarta: Bildung.
- Ismail, H. Hilir. (2004). *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Mataram: Lengge.
- Koto, Alaidin, et.al. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Malingi, Alan. (2022). *Bima Haritage: Jejak Islam di Tanah Bima*. Kab.Bima: el-Sufi Publishing.
- Mutawalli, Muhammad. (2013). *ISLAM DI BIMA: Implementasi Hukum Islam Oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947-1960)*. Mataram: Alamtara Institute.

Rahman, M. Facrir dan Nurmukminah. (2011). *Nika Mbojo: Antara Islam dan Tradisi*. Mataram: Alamtara Institut.

Ricklefs. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Sirajuddin Jaffar, Hilful Fudhul. (2020). *Jaringan Ulama dan Islamisasi Indonesia Timur*. Yogyakarta: IRCISOD.

Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Syahid, Achmad. (2019). *Islam Nusantara: Relasi Agama-Budaya dan Tendensi Kuasa Ulama*. Depok: Rajawali Pers.

Tajib, H. Abdullah. (1995). *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI.

Isma'il, Ibnu Qoyim. (1997). *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.

SKRIPSI/TESIS

Abdul, Mohammad Rivaldi. (2021). "Jaringan Jiou (Ulama Lokal) dan Corak Keislaman di Pesisir Selatan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Abad ke-20 M." *Tesis, Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga*.

Fitrianita. (2018). "Tradisi Ngaji Jama' Pada Masyarakat Bima (Studi Kasus Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima)", *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.

Nisbal, Uswatun Hasanah. (2018). "Peranan Kaum Melayu Pada Perkembangan Islam Kesultanan Bima Pada Abad XVII" *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.

ARTIKEL/JURNAL

Alanuari. (2022). "Otoritas Agama dari Akar Rumput Islam Indonesia", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1.

- Evi Anita, Dewi. (2014). “Walisongo: Mengislamkan Tanah Jawa (Suatu Kajian Pustaka)”, *Wahana Akademika*, Vol. 1, No. 2.
- Khoiruddin, M. Arif. (2014). “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”, *IAI Tribakti Kediri*, Vol.25, No. 2.
- Mawaddah, Kartini. (2017). “Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 1773-1817 M”, *Jurnal JUSPI*, Vol. 1, No. 1.
- Muhsin, Imam. (2021). “Modin: Pelayan Umat dan Penjaga Tradisi (Studi Biografi Mbah Modin Ahmad Musnadi di Desa Ngadimulyo, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek, Jawa Timur Tahun 1912-1997 M)”, *Jurnal Thaqafiyah*, Vol. 20, No. 2.
- Ridlo, Miftakhul. (2021). “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan”, *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Rumilah, Siti dkk. (2019). “Islamisasi Tanah Jawa Abad ke-14 M dalam kitab Musarar Karya Syaikh Subakir”, *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1.
- Saputra, Eko dan Fadhli. (2020). “Media Baru, Fragmentasi dan Kontestasi Otoritas Keagamaan di Aceh: dari Ulama Lokal ke Ustadz”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18, No. 2.
- Wahid, Abdul. (2019). “Pergumulan Praktik, Identitas, dan Otoritas Islam di Indonesia Timur”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 27, No. 3.

INTERNET

- Kareku Kande - SEJARAHBIMA.COM | Mengupas Sejarah, Budaya dan Pariwisata, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.
- Lebe Nae dan Khaotib Ikuti Pelatihan - Bimakini, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

Lebe Na`e Ujung Tombak Pertahanan Islam Dana Mbojo - Mbojoklopedia, diakses pada tanggal 26 mei 2023.

WAWANCARA

Wawancara dengan TGH. Abdul Murthalib Ali, *Lebe Nae* Karumbu, di rumah, pada 28 Agustus 2022.

Wawancara dengan Alan Malingi, Budayawan Bima, di Asi Mbojo, pada 22 Agustus 2022.

Wawancara dengan H. Ajru, Tokoh Masyarakat, di rumah, pada 9 Agustus 2022.

Wawancara dengan Hasanuddin, masyarakat Desa Karumbu, pada tanggal 3 September 2022.

Wawancara dengan Bahnan, masyarakat Desa Karumbu, pada tanggal 9 Maret 2023.

Wawancara dengan Ahmad Syauki, masyarakat Desa Karumbu, pada tanggal 13 Maret 2023.